



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

PUTUSAN

Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kot/08.01/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :-----

Nama : Hobi Harta
No.KTP/SIM/Paspor : 1871110502720004
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Soekarno Hatta No.2 LK II RT 005
Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan
Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
Tempat, Tanggal Lahir : Pagar Dewa, 05 Februari 1972
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung:-----

Nama : H. Erwansyah
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Tirtayasa Gang Mawar I
No. 57 Kecamatan Sukabumi Kota Bandar
Lampung
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Kota Bandar
Lampung Dapil IV (empat)

Dengan temuan bertanggal 7 Desember 2018 oleh HOBI HARTA selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang dan dicatat dalam Buku Registrasi

Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor:
001/TM/PL/ADM/Kot/08.01/XII/2018.-----

Telah membaca Laporan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang
diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah memeriksa
Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Penemu -----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran: -----

- a. Pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 Pukul 15:00 WIB
Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang mendapatkan informasi
awal dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa foto
kegiatan Arisan ibu-ibu PKK RT 12 (bukti P-1) yang dihadiri oleh
Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV Kota Bandar
Lampung Nomor urut 5 Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama
H. Erwansyah di Jl. Raja Tihang, Gang Mangga 2, No. 00, RT 12,
LK 1, Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota
Bandar Lampung. Pada tanggal 1 Desember 2018 Calon Anggota
DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV Kota Bandar Lampung
Nomor urut 5 Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama H.
Erwansyah memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD
Kota Bandar Lampung Dapil IV Nomor urut 5 dari Partai Amanat
Nasional (PAN) atas nama H. Erwansyah pada acara arisan PKK RT
12 dan mengadakan kuis untuk peserta arisan dengan hadiah
berupa uang senilai Rp 50.000,00 bagi ketiga orang pemenang.
Kuis yang diadakan berupa pertanyaan bagaimana cara mencoblos
dengan baik dan benar serta diakhir acara H. Erwansyah diduga
membagikan bahan kampanye kepada peserta arisan berupa mug.
Pada kegiatan kampanye tersebut diketahui tidak menggunakan

Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan diduga terlapor membagikan uang kepada peserta arisan dalam bentuk *door prize* kuis. -----

- b. Pada hari Rabu Tanggal 12 Desember 2018 Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang melakukan investigasi kepada saudari Ros dan Nurlaila (bukti P-2) dari keterangan yang didapatkan oleh Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang bahwa benar Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV Kota Bandar Lampung Nomor Urut 5 Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama H. Erwansyah hadir pada acara Arisan ibu-ibu PKK RT 12 dan memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV Kota Bandar Lampung Nomor Urut 5 dari Partai Amanat Nasional (PAN) serta mengadakan kuis mengenai tata cara pencoblosan pada Pemilihan Umum 2019 yang baik dan benar kepada peserta arisan ibu-ibu PKK dan bagi ketiga pemenang diberi hadiah sebesar Rp 50.000,00 maka dari itu Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang melakukan kajian awal terhadap dugaan yang dilakukan oleh calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV Kota Bandar Lampung Nomor Urut 5 Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama H. Erwansyah. -----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu: -----
Berdasarkan hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye berupa arisan ibu-ibu PKK RT 12 yang dilakukan oleh H. Erwansyah Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV Kota Bandar Lampung Nomor Urut 5 Partai Amanat Nasional (PAN) diduga melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut ini: -----

- a. Ketentuan-ketentuan larangan dalam kampanye pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf i membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan huruf j menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu;-----
- b. Ketentuan-ketentuan larangan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (1) huruf j menjanjikan

atau memberikan uang /materi lainnya pada peserta kampanye Pemilu.-----

- c. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 29 ayat (1) petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatnya. -----

3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----
Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV Kota Bandar Lampung Nomor urut 5 dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama H. Erwansyah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Bukti – Bukti Penemu -----

1. 2 (dua) foto kegiatan arisan PKK pada saat penerimaan hadiah yang menerangkan bahwa saat pembagian hadiah berupa uang bagi peserta yang bisa menjawab kuis seputar pemilihan umum yang diberikan oleh Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 4 Nomor urut 5 Partai Amanat Nasional (PAN).-----
2. 2 (dua) video hasil investigasi terhadap pihak terkait (peserta arisan) yang menerangkan bahwa adanya pembagian hadiah berupa Uang Senilai Rp50.000,00 bagi peserta arisan PKK yang dapat menjawab kuis seputar pemilihann umum.-----
3. Form A laporan hasil pengawasan Pemilu yang menerangkan hasil pengawasan Pemilu tentang adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV Kota Bandar Lampung Nomor urut 5 Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama H. Erwansyah. -----
4. Hasil investigasi atas nama saudari Ros tanggal 12 Desember 2018.--
5. Hasil investigasi atas nama saudari Nurlaila pada tanggal 12 Desember 2018. -----
6. Hasil investigasi atas nama saudari Penti pada tanggal 13 Desember 2018. -----

3 Uraian Jawaban Terlapor -----

1. Bahwa dijelaskan identitas pelapor pada Putusan Pendahuluan ini dengan alamat Jl. Sukarno Hatta No. 3 RT 05 LK 2 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang adalah tidak benar, alamat terlapor adalah Jl. P Tirtayasa Gang Waru V No. 78 RT 05 LK II Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung;--
2. Bahwa pada poin a nomor urut 5 dinyatakan berdasarkan hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye berupa arisan ibu – ibu PKK RT 12 yang dilakukan oleh H. Erwansyah Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV Kota Bandar Lampung Nomor Urut 5 dari Partai Amanat Nasional (PAN) diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan adalah tidak benar karena kegiatan tersebut bukan kegiatan kampanye tetapi merupakan kegiatan arisan rutin PKK RT 12 LK I Kelurahan Tanjung Senang yang dilaksanakan setiap bulannya pada minggu pertama; -----
3. Bahwa terlapor akan tunduk dan patuh sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum. -----

4. Keterangan Lembaga Terkait -----

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung -----
 - a. Berdasarkan aturan terkait dengan kegiatan kampanye harus menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye terdapat regulasi di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 menunjukkan setiap kegiatan kampanye wajib menyampaikan atau membuat STTP Kampanye dari kepolisian dan ditembuskan ke Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum dan itu diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 tentang pertemuan terbatas termasuk pertemuan tatap muka;-----
 - b. Bahwa terkait dengan regulasi kampanye di Pasal 23 berkaitan dengan metode kampanye selain pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan juga kegiatan lainnya yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum hanya dua yaitu

pertemuan terbatas dan tatap muka di Pasal 27 dan Pasal 29;-----

- c. Bahwa pertemuan tatap muka itu kegiatan oleh tim kampanye pasangan calon yang dapat dilakukan didalam ruangan maupun diluar ruangan. Sedangkan pertemuan terbatas dibatasi jumlahnya yang dilakukan oleh tim kampanye maksimal jumlahnya di tingkat kota yaitu 1000 (seribu) dan selain pertemuan terbatas tadi tim kampanye dapat melakukan penyebaran bahan kampanye yang diatur dalam Pasal 30 yaitu ada 12 (dua belas) *item* selain pamflet, brosur, poster, juga bisa alat-alat makan dan minum, mug, penutup kepala, baju maupun yang lainnya itu ada aturan. Kalau dikonversi dengan nilai rupiah tidak lebih dari Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tapi sub total;-----
- d. Bahwa terkait dengan penyebaran bahan kampanye yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD jika konteksnya pertemuan terbatas dan tatap muka yang harus menggunakan STTP Kampanye juga berlaku untuk penyebaran bahan kampanye;-----
- e. Bahwa terkait dengan *doorprize* yang diberikan oleh calon anggota legislatif, itu ada dipasal 51 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 selanjutnya disebutkan itu ada kegiatan lain, seperti kegiatan sosial ataupun kegiatan internal partai itu memang tidak diperbolehkan memberikan *doorprize*;-----
- f. Bahwa regulasi metode kampanye itu jelas kegiatan kampanye yang isinya untuk meyakinkan pemilih, menyampaikan visi misi program maupun citra diri itu definisi kampanyenya. Jika dalam metode kampanye disebutkan kampanye diperbolehkan sejak 3 hari setelah ditetapkan sebagai calon pada 20 September 2018 sejak itu peserta pemilu boleh melakukan kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang pertama kampanye pertemuan terbatas, kampanye pertemuan tatap muka, rapat umum, kegiatan kampanye di media sosial yang dilarang dalam masa kampanye di tahapan kampanye dari 23 September 2018 sampai dengan 24 Maret 2019 adalah rapat umum, iklan di media cetak dan juga kegiatan debat kandidat. Untuk jadwalnya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan 13 April itu yang disampaikan oleh pihak terkait dari partai politik tidak disebutkan di Peraturan Komisi Pemilihan

Umum adanya kampanye terselubung;-----

2. Wakil Ketua I DPD Partai Amanat Nasional Kota Bandar Lampung.

- a. Bahwa benar H. Erwansyah Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Amanat Nasional Kota Bandar Lampung;-----
- b. Bahwa terkait Peraturan-Peraturan sudah disampaikan kepada semua caleg;-----
- c. Bahwa ketika ditetapkan sebagai calon anggota dewan sudah disampaikan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku;-----
- d. Bahwa terkait pembuatan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dapat melalui partai politik dan terkait STTP Kampanye belum ada caleg atau Partai Politik yang membuat STTP;-----
- e. Bahwa sudah disosialisasikan kepada Calon Anggota mengenai peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar baik Kampanye terselubung maupun kampanye tatap muka.-----

5. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

- a. Penemu dalam sidang pemeriksaan hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----
 - Bahwa benar terlapor H. Erwansyah Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Amanat Nasional Nomor urut 5 Dapil 4 pada tanggal 1 Desember 2018 dirinya berada di Perumdam 2 Tanjung Senang sedang melakukan kunjungan ditempat kerabatnya atas nama ibu Penti yang sedang berlangsung Arisan ibu-ibu PKK yang diadakan rutin setiap bulan, dan memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung serta memberikan pertanyaan seputar Pemilu 2019 dan memberikan *doorprize* kepada kedua peserta arisan yang bisa menjawab dengan benar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing ibu-ibu tersebut;-----
 - Bahwa terkait kampanye tatap muka kegiatan tim kampanye dan pasangan calon itu bisa dilakukan didalam ruangan maupun diluar ruangan, pertemuan terbatas itu dibatasi jumlahnya yang dilakukan tim kampanye maksimal jumlahnya 1000 peserta ditingkat kota dan selain pertemuan tatap muka tim kampanye bisa melakukan penyebaran bahan kampanye yang diatur dalam

pasal 30 yaitu 12 item selain brosur, poster, dan dapat juga alat makan dan minum, penutup kepala, mug, baju maupun yang lainnya, kalo dikonversikan dengan nilai rupiah tidak lebih dari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tetapi berupa barang;-----

- Pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas harus melampirkan STTP kampanye, untuk penyebaran bahan kampanye yang dilakukan diluar kegiatan tidak melampirkan STTP kampanye. Dan terkait pembagian bahan kampanye dalam pertemuan terbatas atau tatap muka disebutkan pelaksana kampanye, tim kampanye maupun pihak Partai Politik diperbolehkan untuk menyerahkan bahan kampanye dalam kegiatan kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas dapat dikategorikan sebagai pelaksana kampanye.-----
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 terlapor tidak mengajukan kesimpulan.-----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----
- Bahwa benar terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan IV (empat) nomor urut 5;-----
 - Bahwa benar terlapor atas nama H. Erwansyah pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 hadir dalam acara arisan RT 12 Kelurahan Tanjung Senang;-----
 - Bahwa benar dalam acara arisan tersebut terlapor memperkenalkan diri kepada peserta arisan tersebut sebagai calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung Lampung dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan IV (empat) nomor urut 5;-----
 - Bahwa benar dalam acara tersebut terlapor juga menjelaskan kepada peserta arisan terkait cara mencoblos yang baik dan benar pada Pemilu tanggal 17 April 2019, terlapor menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) kertas yaitu untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan mengarahkan untuk mengambil kertas berwarna hijau dan mencari Partai Amanat Nasional dan nomor urut 5 atas nama H. Erwansyah;-----

- Bahwa terlapor menawarkan kepada peserta arisan, siapa yang dapat menirukan arahan/penjelasan terlapor;-----
- Bahwa terlapor memberikan uang kepada peserta arisan yang dapat mengikuti arahan dengan benar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat acara arisan tersebut berlangsung terdapat air mineral kemasan bergambar Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung atas nama H. Erwansyah;-----
- Bahwa terdapat pembagian bahan kampanye berupa *Mug* bergambar logo partai dan Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung atas nama H. Erwansyah yang dibagikan kepada peserta arisan saat akan pulang;-----
- Bahwa berdasarkan aturan terkait dengan kampanye harus menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye terdapat regulasi di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 menunjukkan setiap kegiatan kampanye wajib menyampaikan atau membuat STTP Kampanye dari kepolisian dan ditembuskan ke Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum dan itu diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 tentang pertemuan terbatas termasuk pertemuan tatap muka;-----
- Bahwa terkait dengan regulasi kampanye di Pasal 23 berkaitan dengan metode kampanye selain pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan juga kegiatan lainnya yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum hanya dua yaitu pertemuan terbatas dan tatap muka di Pasal 27 dan Pasal 29;-----
- Bahwa regulasi metode kampanye itu jelas kegiatan kampanye yang isinya untuk meyakinkan pemilih, menyampaikan visi misi program maupun citra diri itu definisi kampanyenya. Jika dalam metode kampanye disebutkan kampanye diperbolehkan sejak 3 hari setelah ditetapkan sebagai calon pada 20 September 2018 sejak itu peserta pemilu boleh melakukan kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang pertama kampanye pertemuan terbatas, kampanye

pertemuan tatap muka, rapat umum, kegiatan kampanye di media sosial yang dilarang dalam masa kampanye di tahapan kampanye dari 23 September 2018 sampai dengan 24 Maret 2019 adalah rapat umum, iklan di media cetak dan juga kegiatan debat kandidat. Untuk jadwalnya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan 13 April itu yang disampaikan oleh pihak terkait dari partai politik tidak disebutkan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum adanya kampanye terselubung;-----

Bahwa Partai Amanat Nasional Kota Bandar Lampung telah memberikan pembekalan kepada calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Amanat Nasional terkait dengan peraturan – peraturan dalam tahapan pemilu;-----

Bahwa Partai Amanat Nasional Kota Bandar Lampung menjelaskan terkait pembuatan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye bisa melalui partai politik dan terkait STTP Kampanye belum ada Calon Anggota DPRD dari PAN yang membuat STTP;-----

Bahwa Partai Amanat Nasional Kota Bandar Lampung sudah melakukan sosialisasi kepada Calon Anggota mengenai peraturan-peraturan yang dilanggar baik kampanye terselubung maupun kampanye tatap muka.-----

b) Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut :-----

- Kewenangan Bawaslu Kota Bandar Lampung.-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

“memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Adiministratif Pemilu sesuai dengan tempat

terjadinya pelanggaran”.-----

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : -----

“Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu”.-----

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwa :-

- Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----

“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif TSM”.-----

- Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----

“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.”-----

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor: 001/TM/PL/ADM/Kot/08.01/XII/2018 merupakan kewenangan Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang yang pada pokoknya menguraikan adanya Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung atas nama H. Erwansyah dari Partai Amanat Nasional yang diduga melakukan kampanye tanpa menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)

Kampanye.-----

- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----
 1. Sebagaimana Pasal 280 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan huruf j menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu;-----
 2. Sebagaimana Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (1) huruf j menjanjikan atau memberikan uang /materi lainnya pada peserta kampanye Pemilu;-----
 3. Sebagaimana Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 29 ayat 1 petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatnya;-----
 4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana terlapor benar hadir dalam acara arisan ibu – ibu PKK yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018;-----
 5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana terlapor pada saat acara tersebut memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan IV (empat) nomor urut 5 (lima) kepada peserta arisan tersebut;-----
 6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terlapor mengakui telah memberikan arahan kepada peserta arisan terkait dengan bagaimana cara memilih yang baik

pada saat Pemilu tanggal 17 April 2019 dan memberi tahu jika nanti terdapat 5 (lima) surat suara yang didapat dan untuk kertas suara berwarna hijau itu untuk memilih Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang tidak terdapat gambar calon, hanya nama calon Anggota DPRD Kota dan terdapat nomor urut serta logo partai politik;-----

7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terlapor mengakui telah memberikan uang kepada peserta arisan sebanyak 2 (dua) orang yang masing – masing mendapat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----

8. Bahwa benar setelah acara arisan tersebut selesai peserta arisan dibagikan bahan kampanye berupa *Mug* bergambar Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung atas nama H. Erwansyah dan terdapat nomor urut serta logo Partai Amanat Nasional;-----

9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan aturan di Komisi Pemilihan Umum terkait dengan kampanye harus menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye terdapat regulasi di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 ini menunjukkan setiap kegiatan kampanye wajib menyampaikan atau membuat STTP Kampanye dari kepolisian dan ditembuskan ke Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum dan itu diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 tentang pertemuan terbatas termasuk pertemuan tatap muka;-----

10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Wakil Ketua I DPD Partai Amanat Nasional menjelaskan terkait pembuatan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye bisa melalui partai politik dan terkait STTP Kampanye belum ada caleg atau Partai Politik yang membuat STTP;-----

11. Bahwa berdasarkan penilaian Majelis Pemeriksa berdasarkan Peraturan perundang – undangan, alat bukti

yang didapat dalam persidangan serta fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terlapor atas nama H. Erwansyah selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan IV (empat) dari Partai Amanat Nasional nomor urut 5 (lima). Jika yang dilakukan terlapor adalah kegiatan kampanye.-----

c. Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terlapor atas nama H. Erwansyah merupakan Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan IV (empat) nomor urut 5;-----
2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh H. Erwansyah selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan IV (empat) nomor urut 5;-----
3. Bahwa majelis berkesimpulan terlapor H. Erwansyah selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan IV (empat) nomor urut 5 telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu berupa kampanye tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye;-----
4. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga terhadap Temuan ini haruslah dinyatakan diterima.-----

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu; -----
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV Kota Bandar Lampung Nomor urut 5 dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama H. Erwansyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kota Bandar Lampung oleh 1) Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; 2) Gistiawan, S.H, M.H., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 3) Yusni Ilham, S.Sos.I., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 4) Candrawansah, S.I.Kom., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 5) M. Asep Setiawan, S.Fil.I., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing – masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019.-----

Ketua

ttd

YAHNU WIGUNO SANYOTO, S.I.P., M.I.P.

Anggota

Anggota

ttd

GISTIAWAN, S.H,M.H

Anggota

ttd

YUSNI ILHAM, S.Sos.I

Anggota

ttd

CANDRAWANSAH, S.I.Kom

ttd

M. ASEP SETIAWAN, S.Fil.I

Salinan Putusan Pendahuluan ini telah sesuai sebagaimana aslinya, yang mengesahkan:
Sekretaris Pemeriksa,


Robi Suliska Sobri, S.I.P., M.I.P
NIP. 19850923 200312 1 003